



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 895/Pdt.G/2013/PA.Skg. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara gugatan cerai antara :

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan penjual campuran, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya;

Telah memeriksa surat bukti penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan bertanggal 2 Desember 2013 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 895/Pdt.G/2013/PA.Skg. tanggal 2 Desember 2013, penggugat telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2010 di Kecamatan Maniampajo, Kabupaten Wajo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 088/07A/111/2010, tanggal 11 Agustus 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniampajo, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan penggugat dengan tergugat hingga diajukan gugatan ini telah mencapai 3 tahun 3 bulan lebih, pernah hidup rukun, selama 2 tahun 4 bulan namun tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa sebelum menikah tergugat adalah seorang duda cerai.
4. Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah orang tua penggugat selama 1 bulan kemudian pindah ke rumah kediaman bersama selama 2 tahun 3 bulan.

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat bahagia namun kebahagiaan itu mulai sirna karena tergugat suka cemburu kepada siapa saja yang bertemu dengan penggugat bahkan kepada sepupu penggugat sendiri, dan apabila tergugat cemburu maka tergugat sering memukul penggugat sehingga terjadi cekcok dan tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga.

6. Bahwa dengan kondisi tersebut penggugat berusaha untuk tetap bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangga namun terjadi puncak perselisihan pada tanggal 7 Februari 2013, tergugat cemburu dan marah lagi kepada penggugat akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat.

7. Bahwa sejak saat itu maka penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi dan tanpa ada nafkah dari tergugat.

8. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri perkawinan. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang, cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat, dengan tergugat, putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku

Subsider:

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun ia telah dipanggil pada tanggal 5 dan 17 Desember 2013 oleh Drs. H. Abd. Hamid Saied, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang.

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena pihak berperkara tidak lengkap yaitu tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, akan tetapi meskipun demikian, majelis hakim telah menasehati penggugat agar penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai



dengan tergugat, selanjutnya surat gugatan penggugat dibacakan dan ternyata oleh
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa untuk mendukung dan membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya,
penggugat telah menyerahkan alat bukti surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah
Nomor: 088/07/VI 11/2010, tanggal 11 Agustus 2010 yang dicatat oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo
(bukti P.).

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, penggugat juga telah menghadirkan 2
(dua) orang saksi di persidangan yaitu :

1. Saksi 1, umur 50 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian
memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama di rumah saksi selama 1 bulan kemudian pindah ke rumah kediaman bersama namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2013 karena tergugat meninggalkan penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan karena tergugat selalu cemburu terhadap siapa saja yang bicara dengan penggugat walaupun itu sepupu penggugat bahkan tergugat pernah memukul dan meninju penggugat karena cemburu.
- Bahwa saksi pernah berupaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat dan mendatangi rumah orang tua tergugat akan tetapi tergugat tidak peduli lagi.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.

2. Saksi 2, umur 38 tahun, agama Islam, setelah bersumpah
kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai
berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah adik kandung penggugat.

- Bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama selama 2 tahun 3 bulan namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal

selama 10 bulan karena tergugat meninggalkan penggugat.

- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak bahagia lagi sejak tergugat mempunyai sifat pencemburu.

Bahwa tergugat pernah memukul dan meninju penggugat karena cemburu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



• Bahwa orang tua penggugat pernah berupaya untuk merukunkan
perkawinan dengan tergugat, namun tidak dapat dipertahankan.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.

Bahwa penggugat membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya menyimpulkan bahwa ia tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat dan tidak akan mengajukan lagi keterangan dan alat bukti apapun serta memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup dengan menunjuk seluruh hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa penggugat bermaksud dan bertujuan untuk bercerai dengan tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya yaitu bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2010 di Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, setelah menikah penggugat dengan tergugat membina rumah tangga namun tidak dikaruniai anak, awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat bahagia namun kebahagiaan itu mulai sirna sejak tergugat suka cemburu kepada siapa saja yang bertemu dengan penggugat bahkan kepada sepupu penggugat sendiri, dan apabila tergugat cemburu maka tergugat sering memukul penggugat sehingga terjadi cekcok dan tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga, dan meskipun demikian penggugat berusaha untuk tetap bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangga namun puncak perselisihan terjadi pada tanggal 7 Februari 2013, tergugat cemburu dan marah lagi kepada penggugat akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat, dan sejak saat itu penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi dan tanpa ada nafkah dari tergugat,



maka berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat tidak mampu lagi untuk membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama dengan tergugat.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang Undang Nomor 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta dengan penjelasannya, maka
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena pihak berperkara tidak lengkap yaitu tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, akan tetapi meskipun demikian, majelis hakim telah menasehati penggugat agar penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 5 dan 17 Desember 2013 oleh Drs. H. Abd. Hamid Saied, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang, akan tetapi tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan karena suatu alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir di dalam persidangan dan gugatan penggugat dapat dikabulkan tanpa kehadiran tergugat, akan tetapi menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut di muka, dalam hal gugatan penggugat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat (verstek), maka disyaratkan bahwa gugatan tersebut harus berdasar dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut sekaligus untuk menemukan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar atau tolok ukur majelis hakim untuk menilai apakah gugatan penggugat tersebut berdasar dan beralasan hukum serta patut untuk dikabulkan ataukah tidak ?, oleh karena itu majelis hakim memandang perlu membebani penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, penggugat telah menyerahkan alat bukti surat yaitu fotokopi

Kutipan Akta Nikah Nomor : 088/07A/111/2010, tanggal 11 Agustus 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo (bukti P.).

Menimbang, bahwa alat bukti P. tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat telah menikah pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2010 di Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo, dan alat bukti tersebut adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan

9



pembuktian yang mengikat secara formil dan materil, oleh karena itu pula
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan pengadilan terdapat dalam suami isteri sah dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, penggugat juga telah mendatangkan 2 orang saksi keluarga di dalam persidangan yaitu Murti binti Laga, umur 50 tahun (ibu kandung penggugat) dan I Sia binti Guntur, umur 38 tahun (saudara kandung penggugat).

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama selama 2 tahun 3 bulan namun tidak dikaruniai anak, rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis sejak tergugat mempunyai sifat pencemburu, dan tergugat pernah memukul dan meninju penggugat karena cemburu, penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan atau sejak bulan Februari 2013 hingga sekarang karena tergugat meninggalkan penggugat, dan meskipun orang tua penggugat pernah berupaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat dengan mendatangi tergugat namun tergugat tidak mau lagi rukun dengan penggugat, dan selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut mengetahui mengenai peristiwa-persitiwa yang berkaitan dengan keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat, dan keterangan-keterangan yang disampaikan saksi-saksi penggugat tersebut juga tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya bahkan saling bersesuaian serta mendukung dalil-dalil penggugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg., maka keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karena itu pula keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.

1

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, akan tetapi tergugat tidak pernah datang menghadap, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan karena suatu alasan yang sah, oleh karena itu tergugat dipandang tidak dapat membantah kebenaran seluruh dalil-dalil penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat, alat bukti P., dan keterangan saksi-saksi penggugat maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2010 di Kecamatan Maniampajo, Kabupaten Wajo.



Diseminasi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menikah, penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama. Awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat harmonis, namun sejak tergugat mempunyai sifat pencemburu, rumah tangga mereka tidak harmonis lagi bahkan tergugat pernah memukul dan meninju penggugat karena cemburu.
- Penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan atau sejak bulan Februari 2013 hingga sekarang tanpa saling menghiraukan lagi karena tergugat meninggalkan penggugat.
- Orang tua penggugat pernah berupaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat dan mendatangi tergugat namun tergugat tidak mau lagi rukun dengan penggugat.
- Selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun usia perkawinan penggugat dengan tergugat telah mencapai 3 tahun lebih, namun setelah menikah penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga hanya selama 2 tahun 3 bulan, dan sekarang mereka telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan berturut-turut, maka dengan fakta tersebut telah membuktikan atau setidaknya dapat diduga keras bahwa hubungan penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena jika hubungan mereka masih rukun dan harmonis, maka tidak sepatutnya mereka berpisah tempat tinggal yang cukup lama tanpa saling menghiraukan lagi.

til

Menimbang, bahwa selain dari pada itu perpisahan tempat tinggal yang cukup lama tersebut juga merupakan salah satu bentuk perselisihan terus menerus meskipun bentuknya bukan perselisihan dengan berhadapan secara langsung tetapi sudah tidak terjalin lagi komunikasi atau hubungan yang baik secara lahir dan bathin di antara mereka.

Menimbang, bahwa meskipun awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi seiring dengan perjalanan waktu hubungan mereka mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, hal itu diduga disebabkan karena penggugat tidak bisa menerima sikap tergugat yang tiba-tiba berubah sikap menjadi seorang yang pencemburu, dan sikap tergugat tersebut bukan hanya sekedar sebuah ungkapan perasaan kecemburuan secara lisan atau ucapan akan tetapi kadang-kadang juga diikuti dengan tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat seperti memukul atau meninju penggugat.

Menimbang, bahwa sikap tergugat yang telah melakukan tindakan kekerasan fisik seperti memukul atau meninju penggugat, terbukti bukan saja telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menimbulkan perselisihan dan ketidakharmonisan hubungan penggugat dengan tergugat. Dan terduga bahwa tergugat tidak memiliki rasa cinta dan kasih sayang terhadap penggugat atau setidaknya perasaan cinta dan kasih sayang tergugat terhadap penggugat sudah sangat berkurang karena tidak mungkin atau tidak wajar jika tergugat sebagai suami telah melakukan tindakan kekerasan fisik seperti memukul atau meninju isterinya yaitu penggugat.

Menimbang, bahwa selain dari pada itu tindakan kekerasan fisik yang telah dilakukan tergugat terhadap penggugat diduga bukan hanya telah menyakiti badan dan perasaan penggugat tetapi juga bisa membahayakan keselamatan jiwa penggugat, dan hal itu juga membuktikan bahwa hubungan penggugat dengan tergugat sudah terjadi keretakan.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa ikatan lahir antara seorang suami dengan seorang isteri dapat dimaknai atau dapat ditandai antara lain dengan terjalinnya hubungan atau komunikasi yang baik secara fisik di antara mereka seperti masih saling menyapa dan masih bersama-sama dalam sebuah rumah tangga, sedangkan ikatan bathin antara seorang suami dengan seorang isteri dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaknai antara lain yaitu terjalinnya kebersamaan, terciptanya rasa aman, ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan, saling menghormati dan sebagainya, sehingga apabila unsur-unsur tersebut sudah tidak terpenuhi lagi dalam sebuah rumah tangga, maka besar dugaan bahwa ikatan lahir dan bathin suami isteri tersebut sudah putus atau setidaknya sudah sangat renggang.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara makna ikatan lahir dan bathin tersebut dengan fakta dan kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari makna atau pengertian ikatan lahir dan bathin tersebut sudah tidak terpenuhi lagi dalam kehidupan rumah tangga mereka, karena meskipun mereka pernah membina rumah tangga, akan tetapi dalam kurun waktu tersebut sering terjadi perselisihan karena tergugat tiba-tiba berubah sikap menjadi seorang pencemburu, dan sikap tergugat tersebut bukan hanya sekedar sebuah ungkapan perasaan kecemburuan secara lisan atau dengan ucapan, akan tetapi kadang-kadang juga diikuti dengan tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat seperti memukul atau meninju penggugat, artinya sejak itu tidak tercipta lagi rasa aman, ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan, saling mencintai dan menyayangi, saling menghormati dan sebagainya, bahkan ikatan lahir dan bathin di antara mereka sudah putus karena mereka sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan berturut-turut tanpa saling menghiraukan lagi, tidak terjalin lagi kebersamaan dalam sebuah rumah tangga, karena tidak saling memperhatikan lagi.

Menimbang, bahwa sementara itu disisi lain diduga pula bahwa penggugat tidak merasakan lagi ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangganya, dan tidak mampu lagi bertahan dalam kondisi rumah tangganya yang demikian itu, sehingga meskipun oleh majelis hakim telah menasehati penggugat pada setiap kali persidangan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 154 ayat 1 R.Bg., Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap bertekad dan bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa sementara itu selama berpisah tempat tinggal orang tua penggugat pernah berupaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat dengan mendatangi tergugat namun tergugat tidak mau lagi rukun dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat, dan selama berpisah tempat tinggal tergugat juga tidak pernah lagi memberi nafkah kepada penggugat, maka dengan fakta-fakta itu pula diduga keras bahwa tergugat tidak peduli lagi mengenai kondisi rumah tangganya bahkan tidak punya lagi keinginan atau itikad baik untuk kembali membina dan mempertahankan rumah tangganya bersama dengan penggugat.

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa atau fakta-fakta tersebut ternyata tidak berdiri sendiri tetapi saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan, sehingga apabila dianalisa keterkaitan dari keseluruhan peristiwa atau fakta tersebut, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yaitu bahwa ikatan lahir dan bathin antara penggugat dengan tergugat sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena perselisihan terus menerus, dan tergugat telah melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap penggugat seperti memukul atau meninju penggugat, serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa ternyata fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti memenuhi unsur-unsur dari ketentuan hukum yang berlaku yang dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain (huruf d), antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f), jo. Pasal 116 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain (huruf d), antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f).

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan lahir dan bathin antara penggugat dengan tergugat sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena perselisihan dan percekocokan terus menerus, dan tergugat telah melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap penggugat serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat lagi terwujud dalam kehidupan rumah tangga mereka, dan

majelis hakim menjatuhkan putusan yang amarnya yaitu menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat adalah patut untuk dikabulkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melihat ini bahwa gugatan telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Sengkang berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum yang berlaku dan dalil-dalil syar'iyah yang berkaitan dengan ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, terhadap penggugat,.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Maniangpajo, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 M., bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1435 H, oleh Drs. H. M. Nasruddin, S.H., sebagai ketua majelis, Drs. H. Umar D, dan Drs. H Baharuddin, S.H., hakim- hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh ketua majelis dalam